

# Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam

**Khadijatul Musanna**

Institut Agama Islam Almuslim Aceh  
Email: khadijatulmusanna2000@gmail.com

## ABSTRACT

Shopee Paylater is a payment method in installments, buying goods with a messaging system first and paying later. Shopee Paylater is almost the same as the buying and selling system that uses the Ba'i As-salam contract. The purpose of the study is to find out the legal status contained in Shopee Paylater related to whether it is in accordance with the Ba'i As-salam contract. The research method used is classified as qualitative with a normative juridical approach, Shopee Paylater is analyzed based on the theory of Ba'i As-salam. The result of the research is that Shopee Paylater has actually complied with the provisions of sharia as the pillars contained in Ba'i As-salam, but due to additional fees when paying loan installments, this changes the legal status of Shopee Paylater to a prohibited transaction because the additional in question contains riba. As the Qur'an Allah legalizes buying and selling and prohibits usury.

## Pendahuluan

Indonesia dinobatkan sebagai salah satu Negara dengan teknologi yang sedang berkembang semakin pesat. Teknologi telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah banyak proses bisnis. munculnya berbagai e-commerce merupakan salah satu perubahan yang paling terlihat sebagai akibat dari kemajuan *Information and Communication Technology* (ICT). *E-Commerce* ini dapat diartikan sebagai suatu perdagangan berbasis digital melalui berbagai platform.

Sistem jual beli digital (*E-Commerce*) semakin berkembang pesat seiring dengan revolusi industri yang kini telah berada di titik 4.0, bahkan hampir mencapai 5.0. secara spesifik hal ini juga memberi pengaruh terhadap sektor keuangan, dimana sistem keuangan Indonesia dapat dilakukan secara fisik dan elektronik. Keuangan elektronik dikenal dengan istilah

*fintech (Financial Technology)*.<sup>1</sup> *Fintech* merupakan kombinasi informasi teknologi dan layanan keuangan yang membuat transaksi berlangsung cepat tanpa perlu khawatir jarak.<sup>2</sup> di era digital, mekanisme pembayaran yang dikenal sebagai pembayaran digital dalam *e commerce* juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Salah satu layanan keuangan digital yang sedang berkembang pesat di dalam *e-commerce* saat ini adalah fitur *paylater*. Fitur *paylater* ini memberikan kesempatan kepada konsumen yang tidak mencukupi finansial secara *cash*, tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sistem pembayaran *Paylater*. Melalui *Paylater* pengguna dapat memperoleh pinjaman dari perusahaan, sehingga pengguna dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Fitur *Paylater* merupakan bagian dari kecanggihan teknologi, dimana sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini, sebagai jembatan yang mendukung berbagai aktivitas. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang memudahkan kebutuhan manusia adalah adanya *marketplace* seperti aplikasi *Shopee*. aplikasi *Shopee* memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.<sup>3</sup>

*Shopee* merupakan salah satu bagian dari *Marketplace* yang memiliki beragam pembayaran, memberi kemudahan dalam melakukan transaksi. Fitur pembayaran terbaru dari *Shopee* adalah menggunakan *Shopee Paylater* dimana sistem ini menerapkan *Peer to Peer Lending (P2P)* yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini membuat *P2P* mendapatkan jangkauan yang luas. *Shopee Paylater* kini semakin populer karena memberikan efek yang bersifat fleksibel dalam berbelanja online dimana dapat dilakukan transaksi “beli sekarang, bayar nanti”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden K. *Fintech As One The Financing Solutions For SMES, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. 2018, Vol, 3, No. 2. Hlm, 95.

<sup>2</sup> Amelia, V. H. I. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumtif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), Hlm, 17.

<sup>3</sup> Nur Anisa, Widodo Dwi, dkk. *Analysis of Shopee Application Transactions Using the ShopeePayLater Feature: Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach, Gunung Djati Conference Series*, 2022, Vol. 8. Hal, 201.

<sup>4</sup> Iin Emy Prastiwi, dan Tira Nur Fitria *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, Vol. 7, No. 1. Hlm, 7.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait fenomena transaksi Shopee PayLater yang saat ini marak di kalangan remaja. Diantaranya adalah Fitria Prastiwi, "Konsep Payater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Penelitian ini membahas tentang sisi positif dan negatif dari bertransaksi di media sosial yang sedang populer saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil referensi dari berbagai sumber dan studi literatur untuk mengetahui sistem transaksi paylater yang saat ini marak di kalangan remaja. Hasil dari penelitian ini adalah sistem fitur paylater memiliki sisi positif yang memudahkan konsumen untuk bertransaksi dan sisi negatif yang sangat tinggi karena resiko hutang jika tidak digunakan dengan bijak.<sup>5</sup> Jurnal milik Ferdy Arliyanda dan Lucky Dafira, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka (Paylater)*. Diteliti dengan menggunakan metode pendekatan hukum. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah perlindungan hukum bagi pemilik akun adalah perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal termaktub dalam syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi traveloka yang dapat dijadikan dasar untuk meminta ganti rugi apabila ada penyalahgunaan akun. Selain itu, perlindungan hukum eksternal diatur dalam Pasal 31 PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>6</sup> Amelia, VHI (2021), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumtif," Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang perilaku konsumtif yang berlebihan saat melakukan transaksi menggunakan fitur paylater. Penelitian ini menggunakan kuantitatif. metode dengan objek penelitian dan analisis data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh sosial, gaya hidup dan keakraban perilaku konsumtif pada transaksi menggunakan paylater sering menimbulkan

---

<sup>5</sup> Fitria Prastiwi, *Konsep Payater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 2021, Vol. 7, No. 1.

<sup>6</sup> Ferdy Arliyana Putra dan Lucky Dafira Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Marketplace Tarveloka. Journal Inicio Legis*, 2021. Vo. 2, No. 1,.

kesenangan dan kepuasan sehingga mereka mengorbankan segalanya untuk memenuhi keinginannya.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya sangat membantu dalam penyusunan kerangka penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam fenomena yang saat ini marak terjadi di dunia belanja di kalangan masyarakat yaitu transaksi Shopee menggunakan fitur Shopee PayLater dianalisis berdasarkan akad Ba'I As-Salam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data primer adalah teori ulama Mazhab dan buku/kitab klasik tentang akad Syariah. Adapun sumber skunder adalah karya tulis ilmiah berupa artike, jurnal dan website tertentu. Praktek Gopay dianalisa berdasarkan teori perjanjian Syariah yaitu akad Ba'I As-Salam.

Shopee PayLater yang merupakan sistem pembayaran angsuran melalui ShopeePay, adalah milik afiliasi Shopee PT. AirPay International Indonesia. ShopeePay Later yaitu suatu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna Shopee yang sudah pernah menerima layanan ini. Menariknya, di Shopee PayLater, pengguna Shopee memperoleh kesempatan untuk menikmati cicilan dengan tarif bunga 0% dalam jangka waktu satu bulan. Fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dengan mata uang rupiah yang diberikan oleh perusahaan Shopee kepada pengguna Shopee sebagai penerima pinjaman, dalam menggunakan layanan Shopee PayLater dengan nilai dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian pinjaman terkait.<sup>8</sup>

seseorang yang mempunyai keinginan namun keinginan tidak terpenuhi karena keterbatasan finansial. Akan terlebih baik menunda untuk membeli dan menabung terlebih dahulu. Disebabkan akan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan uang, sebagian masyarakat akan menggunakan cara lain sebagai alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam keterbatasan seperti menggunakan sistem pembayaran pada Shoopee PayLater. Sistem pembayaran PayLater yaitu sebuah layanan terbaru milik perusahaan Shopee, bertujuan untuk menawarkan pinjaman kepada pengguna shopee

---

<sup>7</sup> Vita Hasna Izdi Amelia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta. 2021.

<sup>8</sup> Sri Lestari, Naniek Utami, & Manik M. The Influence of Using ShopeePay and Shopee PayLater Features on Shopee User Purchasing Decisions During The Covid-19, *Undip: Jurnal Teknik Industri*, 2021, Vol. 16, No. 4, Hlm. 242.

hingga Rp. 750.000. Shopee memberikan kesempatan terhadap penggunanya pinjaman instan hingga Rp. 750.000., yang memudahkan untuk pelanggan membayar dalam satu bulan atau dengan cicilan 2 dan 3 bulan fasilitas tanpa menggunakan kartu kredit.

Pada fitur paylater ini ada kelebihan dan kekurangannya, dimana kelebihannya menawarkan dengan pinjaman awal nol persen, namun apabila dalam jangka waktu lebih dari satu bulan maka dikenakan bunga.<sup>9</sup> Adapun Kekurangan fitur ini tidak ada toleransi untuk keterlambatan pembayaran, jika terkena tanggal jatuh tempo pembayaran maka diharuskan membayar denda (diluar bunga sebagaimana yang telah ditentukan).

Transaksi jual beli yang berlaku pada shopee PayLater dapat dianalogikan sebagaimana akad Ba'i As-Salam. Dalam Fiqih Muamalah akad Ba'i As-Salam merupakan suatu transaksi jual beli barang dengan sistem pesan di awal yang ditalang oleh perusahaan, dimana nantinya pengguna akan menyicil pembayaran. Pada Shopee PayLater transaksi yang dilakukan setelah barang diterima konsumen selanjutnya konsumen melakukan pembayaran secara angsuran berdasarkan batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan tarif tambahan sedikit lebih dari harga normal sebagaimana yang dimaksud saat pesanan awal.

Fakta bahwa pasar e commerce yang dilengkapi dengan sistem bayar kemudian meningkat di Indonesia sebagaimana yang teradapat dalam aplikasi Shopee, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini untuk melihat cara kerjanya di Indonesia dalam perspektif Syariah, terkait dengan kesesuaian berdasarkan akad Ba'i As-salam. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti status hukum Shopee PayLater dalam perspektif akad Ba'i As Salam.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data primer adalah teori ulama Mazhab yang bersumber dari buku/kitab klasik tentang akad yang gerdapat paa Shopee paylater. Praktek Shopee Paylater dianalisis berdasarkan perjanjian Syariah yang didalamnya terdapat akad As-Salam. Sedangkan data skunder diperoleh dari karya ilmiah lainnya dan media terkait secara online. Teknik

---

<sup>9</sup> Hasanah R, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*. 2020. In SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

pengelohan yang digunakan terdapat tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

### **Mekanisme Pelaksanaan Shopee PayLater**

Shopee PayLater adalah produk resmi dari Shopee. Menawarkan pembayaran dengan metode cicilan yang dapat dilakukan dengan kartu kredit atau tanpa kartu kredit. Namun, tidak semua pengguna Shopee dapat mendaftar ke Shopee Paylater. Yang dapat mendaftar Shopee Paylater adalah pengguna Shopee yang telah menggunakan Shopee minimal 3 bulan, telah memverifikasi akun, dan memiliki riwayat transaksi yang sering di Shopee.


Di Shopee PayLater, pelanggan diperbolehkan mengambil produk dan membayarnya nanti melalui metode cicilan. Bagi pengguna Shopee yang tidak menemukan logo Shopee PayLater di aplikasi mereka, berarti belum memenuhi persyaratan Shopee PayLater. Oleh karena itu, pelanggan atau pengguna disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu ke Shopee PayLater sesuai ketentuan. Jika diterima, limit pinjaman pertama yang diberikan adalah Rp 750 ribu yang bisa dilunasi H-30 tanpa bunga. Jika cicilan berlangsung selama 2-3 bulan, akan ditambah bunga dengan tingkat bunga sekitar 2,95% bulan berikutnya. Maka sudah terjadinya keterlamabatan, akan dikenakan biaya 5% dari total denda tagihan perbulan.<sup>10</sup>

Mekanisme sistem pembayaran PayLater pada e-commerce Shopee merupakan layanan yang diberikan oleh Shopee untuk memudahkan pengguna berbelanja secara online di aplikasinya. Hal yang menarik dari berbelanja di Shopee menggunakan sistem pembayaran PayLater adalah pelanggan dapat menikmati cicilan dengan bunga 0% dalam 1 bulan.<sup>11</sup> Untuk dapat menggunakan Shopee PayLater, pelanggan harus memenuhi persyaratan khusus dan wajib mengikuti syarat dan ketentuan Shopee PayLater. Karena Shopee PayLater merupakan layanan terbaru dari Shopee dan saat ini masih dalam versi beta, maka tidak semua pengguna dapat menikmati layanan tersebut.

---

<sup>10</sup> Anzilni, A. E-commerce pada Shopee PayLater (Online). 2016. <https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>.

<sup>11</sup> RiFatu Muzayanah dan Ana Nurwakhidah, dll. *The Frame Of Sharia Economic On Paylater Payment System*. 2021, Islamicconomic, Vol, 12, No. 1, Hlm, 32.



Dalam menghadapi dan mengantisipasi kredit macet, Shopee PayLater menggunakan cara sebagai berikut; 1) Pada saat mendaftar, Shopee meminta konfirmasi untuk dapat mengakses semua informasi, termasuk semua info kontak di smartphone konsumen, 2) Saat konsumen atau kreditur menunggak dan tidak segera melunasi. Shopee akan menghubungi semua kontak pelanggan karena telah memberikan izin kepada Shopee untuk mengakses, 3) Shopee memiliki dampak sosial dan psikologis dalam menangani kredit macet yang terjadi. Shopee dapat mengakses kontak pelanggan karena pelanggan telah setuju untuk memberikan izin kepada Shopee untuk mengakses seluruh daftar kontak di smartphone mereka.

Shopee PayLater merupakan teknologi baru dalam metode pembayaran yang memberikan fasilitas cicilan tanpa kartu kredit dengan sistem membeli produk sekarang dan membayar transaksi di kemudian hari. Shopee PayLater memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan verifikasi. Shopee PayLater hanya dapat dinikmati oleh pengguna aktif Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan Shopee PayLater. Shopee PayLater memberikan keuntungan dalam melakukan pendaftaran yang dapat dilakukan lebih mudah dibandingkan bank konvensional, karena hanya perlu menunjukkan KTP, selfie dengan KTP tanpa perlu melalui proses pengecekan BI. Keuntungan lain menggunakan

Shopee PayLater, pengguna hanya perlu memilih metode pembayaran Shopee PayLater dan transaksi akan segera diproses.

Pembayaran Shopee PayLater dapat dilakukan melalui transfer bank seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI dan bank lain, baik menggunakan ATM, Internet banking, maupun sms banking. Jika pelanggan tidak memiliki rekening bank, mereka dapat memilih toko serba ada yang ditunjuk seperti Indomaret dan Alfamart sebagai pilihan. Untuk melihat tagihan cicilan, pelanggan cukup membuka aplikasi Shopee > Saya > Shopee PayLater dan tagihan akan muncul pada tanggal 25 setiap bulannya. Saat ini, Shopee PayLater hanya dapat digunakan untuk belanja online di Shopee dan tidak dapat diuangkan. Adanya fitur PayLater ini semakin memperkuat persaingan antar pelaku pasar online dalam memenuhi kebutuhan pengguna akan segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan instan.<sup>12</sup>

### **Pengertian Ba'i As-Salam**

Istilah *Bai Salam* merupakan sinonim dari *Salaf* yang secara harfiah berarti meminjamkan. *Bai Salam* adalah memberi atau meminjamkan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain. Hal ini demikian, karena harga atau pokok *Bai Salam* harus dibayar sebelum penyerahan barang di tempat pada saat penutupan kontak. *Salaf* adalah pokok yang dibayarkan dalam *Bai Salam* akad oleh karena itu, istilah *Bai Salam* dan *Salaf* digunakan secara bergantian. *Bai Salaf* biasa digunakan oleh masyarakat Irak sedangkan *Bai Salam* digunakan oleh masyarakat hijaz.<sup>13</sup>

*Salam* yaitu akad pemesanan barang berdasarkan kriteria yang disepakati dan membayar tunai di tempat saat waktu kontrak dilaksanakan. Artinya, karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan unsur penipuan atau *gharar*. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli berarti menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan cara mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>14</sup> *Salam* merupakan transaksi dua sisi yakni dapat dilaksanakan dengan menggunakan

---

<sup>12</sup> <https://shopee.co.id/sistempembayaranShopeePayLater>.

<sup>13</sup> Al-Omar & Muhammad Iqbal, . Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century. *Review of Islamic Economics*, 2000, No. 9, Hlm, 37-56.

<sup>14</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Bandung : Pustaka Setia, 2017). Hlm, 21



pembayaran yang ditangguhkan atau pembayaran tunai.<sup>15</sup> Manfaat barang yang ditangguhkan tidak akan berkurang sebagai akibat dari penjualan yang ditangguhkan pengirimannya. *Ba'I As-Salam* menurut Imam Syafi'i adalah jual beli yang dijamin dengan sifat barangnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "sifat" adalah ciri khas, jenis, bentuk, dan ukuran barang. Para imam mazhab telah sepakat bahwa jual beli *salam* itu sah dengan enam syarat: diketahui jenis barangnya; sifat barangnya diketahui; jumlah barang diketahui; waktunya diketahui oleh kedua belah pihak; jumlah uang diketahui; dan tempat pengiriman jelas.<sup>16</sup>

Berangkat dari definisi *Ba'i As-Salam* sebagaimana telah disebutkan diatas, maka para Imam Mazhab juga memiliki masing-masing persepsi mengenai pengertian *Ba'i As-Salam*. Antara lain adalah sebagai berikut : *Pertama*, menurut Mazhab Syafii *Ba'i As-Salam* adalah Penjualan suatu komoditas yang ditentukan dengan baik untuk diserahkan oleh penjual pada tanggal tertentu.<sup>17</sup> Imam Syafi'I juga menambahkan, bagaimanapun, bahwa *salam* harus mematuhi persyaratan in'iqad, hukum, dan iman Muslim. Syarat-syarat In'iqad.<sup>18</sup>

1. Adanya Shigat yaitu shigat ijab dan kabul
2. pihak yang memegang kontrak mahir dalam membelanjakan aset. Artinya ia sudah dewasa dan berakal karena jual beli *salam* merupakan transaksi harta benda yang hanya berlaku bagi orang yang mampu membelanjakan hartanya, seperti akad jual beli.

*Kedua*, Menurut *Hanbali*, *Ba'i As-Salam* merupakan pembayaran saat ini dari harga untuk komoditas tertentu yang kewajibannya tetap pada penjualnya sampai dia menyerahkannya pada waktu tertentu di masa depan.<sup>19</sup> *Ketiga*, menurut *Mazhab Hanafi* yaitu Penjualan komoditas yang ditangguhkan dengan harga saat ini, atau pembelian komoditas yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Antonio Syafi,i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm, 47

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i*. (Bandung : Pustaka Setia, 2017). Hlm, 21

<sup>17</sup> Al-Omar & Muhammad Iqbal, Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century. *Review of Islamic Economics*, 2000, No. 9, Hlm, 37-56.

<sup>18</sup> Ismail Yakub, *Kitab Al-Umm (Kitab Induk) Imam Asy-Syafi'I, versi Terjemahan*. (Jakarta : Faizan, 1982). Hlm, 101.

<sup>19</sup> Ibn Qudamah, *Muafaq al Din and Shams al Din*, (Baghdad : Dar 'Alam al-Kutub, 1972), part 4, Hlm, 312.

ditanggihkan dengan harga saat ini.<sup>20</sup> Keempat, Menurut *Mazhab Maliki* : Ba'i As-Salam merupakan Sebuah kontrak pertukaran yang salah satu dari dua pihak menjadi berhutang kepada yang lain, sedangkan hutangnya tidak terkait dengan barang yang ada saat ini atau hasil, dan kontrak melibatkan pertukaran dua yang berbeda komoditas.<sup>21</sup> Dari berbagai definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat *mazhab Sunni* sepakat tentang kebolehan *Bai Salam* sebagai kontrak yang mensyaratkan pembayaran harga untuk komoditas yang pengirimannya ditanggihkan. dalam periode waktu tertentu di masa depan.

### **Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam**

Perdagangan adalah bagian dari perjalanan hidup Nabi. Kehidupannya dalam keluarga pedagang membuatnya terlibat dalam perdagangan sejak usia muda. Ia berdagang secara jujur dan beretika berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Dalam kegiatan jual beli ini pasti ada transaksi antara penjual dan pembeli, beberapa strategi dan jenis transaksi juga beragam salah satunya dengan sistem cicilan atau biasa disebut kredit.<sup>22</sup>

PayLater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. Fitur ini juga berguna bagi pengguna yang ingin membeli barang atau bepergian tanpa uang tunai. Dalam ilmu fiqih, kredit dalam akad jual beli lebih dikenal dengan *taqsith* yang secara harfiah berarti membagi atau membuat sesuatu menjadi beberapa bagian. Jika pelunasan jatuh tempo dan pembeli tidak mampu membayar, maka tidak boleh ada bunga atau uang tambahan yang harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ibn Abidin, *Hashiyat Rad al Muhtar*, (Egypt : published by Mustafa at Babi at Halabi, 1386H/1966M), 2nd ed, part 5, Hlm, 209.

<sup>21</sup> Imam Al-Hattab . *Mawahib al Jaleel li-sharh Mukhtasar Khalil*. (Libiya : Al Najah Book shop, 2003). undated, part 4, Hlm, 514.

<sup>22</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2020), Hlm, 103.

<sup>23</sup> Abu Bakar Tabiu, Hamid Mohsin, dll, *Bai Salam In The Light of Contemporary Application : Issues, Challenges and Recommendation*, Proceedings of Business Management Conference (IMBC), 2014, Hlm, 155.

Hadits No. 2086 diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Bab Jual Beli versi Fathul Bari, redaksinya sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِا لثَمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ عِقْبِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ لِي أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Abdullah bin Katsir dari Abu Radhiallahu'anhuma berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salam, yaitu menerima bayar dan kemudian baru membayar setelah jangka waktu dua atau tiga tahun kemudian, Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengamalkan salaf dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, dan sampai waktu yang diketahui” (Bukhari 2086).<sup>24</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari No. 2086 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan jual beli harus dilakukan menurut takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui. Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan jelas takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya. Semua ini menjadi prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam dan bisnis Islam. Sama halnya dengan Shopee PayLater dimana jelas barang, takaran, tujuan dan waktu pembayaran jelas serta harga sesuai yang di tetapkan walaupun harga naik sedikit tergantung berapa kali konsumen membayar barang secara mencicil.<sup>25</sup>

Dalam ilmu ekonomi syariah, para ulama sepakat bahwa jual beli dengan sistem konsumen mendapatkan barang terlebih dahulu sedangkan pembayaran ditangguhkan dalam tempo waktu tertentu diperbolehkan jika diketahui harganya. Lain halnya jika jual beli tanpa mengetahui harga antara kedua belah pihak termasuk dalam jual beli *gharar* (penipuan), dan Islam mengharamkan jual beli yang mengandung *gharar*.<sup>26</sup> Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa sistem pembayaran angsuran atau kredit diperbolehkan selama masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai muslim yang baik, diharuskan meneladani apa yang Nabi lakukan dalam

---

<sup>24</sup> Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, and Ma La Yasa' at-Tajira Jahlulu, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, trans. Abu Umar Basyir. (Jakarta : Darul Haq, 2008). H. 254.

<sup>25</sup> Herian Sani, *Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha*, *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, Vol. III, No. 1, Hlm. 133.

<sup>26</sup> Haris Faulidi Asnawi Lukman M, *Transaksi Bisnis E-Commerce : Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004). Hlm, 72.

bertransaksi agar mendapatkan berkah dan ridho Allah SWT.<sup>27</sup> Telah dijelaskan di atas bahwa E-commerce Shopee dan Bai 'As-salam merupakan hasil refleksi praktik perdagangan yang dianut oleh waktu dan kondisi sosial budaya yang semakin berkembang. Ba'i As-Salam merupakan produk pemikiran para ahli hukum Islam, sedangkan e-commerce Shopee merupakan produk Barat yang terbentuk seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk merumuskan deskripsi yang tepat, pertama-tama perlu dijelaskan identitas spesifik yang menjadi ciri dua transaksi berikut:<sup>28</sup>

Pilar dan syarat jual beli. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus ada akid (orang yang melakukan akad), ma'qud 'alaihi (barang yang dikontrak) dan shighat, yang terdiri dari ijab (menawarkan) qabul (penerimaan). Transaksi Ba'i As-salam dari berbagai definisi yang disebutkan, tampaknya ada beberapa poin kesepakatan tentang transaksi Bai As-salam ini. Pertama, disebutkan bahwa as-salam adalah transaksi jual beli. Kedua, harus ada kriteria tertentu untuk objek transaksi/ al-muslim fih. Ketiga, objek transaksi/almuslim fih harus berada di bawah tanggung jawab/kepemilikan penjual.<sup>29</sup>

Transaksi as-salam dapat sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah dan berdasarkan landasan yang mendasari bahwa dalam transaksi as-salam ada beberapa unsur yang menunjang upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi bagi semua (*mashlahah al-iqtishâdiyyah*). Transaksi as-salam adalah *rukhsah* (kelonggaran) bagi manusia. Transaksi as-salam membuat hidup manusia lebih mudah. Sebagaimana konsep ekonomi global saat ini, dimana Shopee PayLater merupakan salah satu manifestasinya, maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di masing-masing negara tempat terjadinya transaksi.<sup>30</sup>

Ba'i As-Salam didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits serta hasil ijtihad para ulama salaf. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setidaknya terwujudnya Ba'i As-Salam karena alasan berikut. Ada unsur-unsur dalam transaksi As-Salam yang sejalan dengan upaya mewujudkan

---

<sup>27</sup> Robi'atul Adawiyah, *Hukum Pembayaran Dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015.

<sup>28</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Hukum Jual Beli Islam*. (CV Bina Iman, 1995). Hlm, 61.

<sup>29</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, (*Hukum Jual Beli Islam*. CV Bina Iman, 1995). Hlm, 66.

<sup>30</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet 1*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004). 49.

kemaslahatan ekonomi bagi semua (*mashlahah aliqtishâdiyyah*). Transaksi as-salam adalah *rukhsah* (kelonggaran atau sesuatu yang melegakan) bagi manusia. Transaksi as-salam memberikan kemudahan bagi manusia/masyarakat.<sup>31</sup> Sebagaimana konsep ekonomi global saat ini, dimana transaksi Shopee Paylater merupakan salah satu manifestasinya, implementasinya didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di masing-masing negara tempat terjadinya transaksi.

Secara yuridis normatif, Ba'i as-salam berawal dari praktik perdagangan yang dicontohkan oleh generasi awal Islam dan menjadi dasar salah satu praktik fikih perdagangan yang dilegalkan selama berabad-abad oleh umat Islam. Ba'i As-Salam dan PayLater keduanya merupakan kegiatan jual beli. Jadi, seperti halnya transaksi jual beli, setidaknya membutuhkan 4 hal yang harus dipenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang akan diperdagangkan atau objek transaksi. Namun penyerahan objek transaksi tersebut ditunda untuk PayLater dan Ba'i As-Salam, padahal telah ada akad jual beli antara penjual dan pembeli. inilah persamaan mendasar antara PayLater dan Ba'i As-Salam.

Beberapa perbedaan spesifik juga ditemukan antara kedua konsep tersebut, terutama dalam hal model penawaran, pembayaran, pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyiratkan bahwa metode PayLater tidak valid. Namun, ada kontradiksi yang jelas antara PayLater dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam di bidang mu'amalah. Kontradiksi tersebut meliputi unsur maisir (judi), gharar (penipuan), dan riba. Oleh karena itu, produk atau jasa yang ditawarkan termasuk yang dilarang oleh ajaran Islam

Tinjauan Hukum Islam dalam pembayaran PayLater di Shopee yang merupakan bagian dari E-commerce, Islam telah menekankan unsur diperbolehkan dan dilarang dalam transaksi jual beli ini. Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akadnya. Al-Qur'an secara tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung segala bentuk penipuan terhadap pihak lain yang mungkin berupa penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan atau risiko

---

<sup>31</sup> Haris Faulidi Asnawi Lukman M, *Transaksi Bisnis E-Commerce : Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004). Hlm, 74.

yang tidak semestinya yang mengarah pada ketidakpastian dalam bisnis dan sejenisnya.<sup>32</sup>

*Ba'i salam* dan e-commerce (Shopee PayLater) serupa karena melibatkan penjualan dan pembelian barang dengan pembayaran di muka kemudian sisanya ditangguhkan sebagaimana kesepakatan. Dan selanjutnya pengiriman barang hingga batas waktu yang ditentukan. Namun berbeda nyata, karena dalam *akad Ba'i Salam* penjual dan pembeli bertemu secara langsung, sedangkan dalam transaksi e-commerce yakni Shopee PayLater, proses jual beli dilakukan melalui perantara media sosial, dengan kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Transaksi Shopee Paylater telah memenuhi rukun-rukun Ba'I As-Salam sebagaimana komponen yang dimaksud, pada Shopee PayLater terdapat penjual dan pembeli, kemudian objek akad adalah barang yang akan dibeli, kemudian akseptasi yang dilakukan secara tertulis dan terakhir adalah tujuan dari akad itu sendiri yaitu memenuhi kebutuhan individu.

Dalam hal ini penulis kembali mempertegas berdasarkan penjelasan diatas, adanya transaksi Paylater juga sebagai *rukhsah* (kelonggaran) bagi kita umat muslim dalam melakukan aktivitas muamalah. Sejatinya transaksi PayLater sama dengan Ba'I As-Salam yaitu sama-sama aktivitas jual beli dengan sistem terima barang dan pembayaran di muka sebagian atau ditangguhkan, kemudian konsumen akan membayar secara cicilan kepada pihak Shopee. Awalnya melakukan transaksi pada aplikasi Shopee dengan menggunakan layanan PayLater sangat membantu masyarakat dan sesuai dengan norma syariat Islam, yaitu Shopee memberi konsumen kesempatan untuk belanja awal Rp 750.000 membayar dengan tempo waktu satu bulan, maka tidak dikenakan bunga (artinya bunga 0%), maka dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan islam. Disisi lain apabila jangka waktu pembayaran lebih dari 1 bulan maka akan dikenakan bunga, hal ini membuat status hukum pengguna Shopee PayLater berubah menjadi haram. Karena tarif lebih dari harga normal yang dikenakan pihak shopee kepada konsumen merupakan suatu tambahan yang menjadi riba. Jelas bahwa sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 275 Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

---

<sup>32</sup> Yuana Yuana, *Transaksi pembayaran dalam Bisnis Islam*, 2018.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam artikel ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*, Mekanisme sistem pembayaran Shopee PayLater relatif mudah, murah dan cepat dengan memiliki aplikasi Shopee yang dapat diunduh secara bebas di Playstore. *Kedua*, akad yang terdapat pada transaksi Shopee PayLater adalah sama halnya dengan akad Ba’I As-Salam, yang merupakan aktivitas jual beli . Jadi, di sini setidaknya harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperdagangkan atau objek transaksi. *Ketiga*, perspektif Syariah transaksi Shopee PayLater yang menggunakan metode pembayaran 1 bulan tidak mengandung riba karena tidak ada penambahan saat jatuh tempo. Namun jika pembayaran menggunakan sistem cicilan 3/6/12 bulan, maka Shopee akan dikenakan bunga atas pembayaran bulanan tersebut. Disebabkan adanya penambahan disini maka status hukum shopee Pay Later dengan pembayaran lebih dari satu bulan berubah menjadi haram karena mengandung unsur riba.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, and Ma La Yasa’ at-Tajira Jahlulu, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, trans. Abu Umar Basyir* , Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Agoeng Noegroho, *Tegnologi Komunikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).
- Al-Omar & Muhammad Iqbal, . Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century. *Review of Islamic Economics*, No. 9, 2000.
- Amelia, V. H. I. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater pada Aplikasi Shopee dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Konsumtif*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Andi Pratiwi YP, Ahmadi dan Maskun, *Praktik Penyalahgunaan Fitur kredit (paylater) oleh pihak ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*. *Amanna Gappa*, Vol. 28, No. 2, 2020.
- Anzilni, A. *E-commerce pada Shopee PayLater (Online)*. <https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylater/>, 2016.

- Ferdy Arliyana Putra dan Lucky Dafira Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Marketplace Tarveloka. *Journal Inicio Legis*. Vol. 2, No. 1, 2021.
- Fitria Prastiwi, Konsep Payater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1. 2021.
- Haris Faulidi Asnawi Lukman M, *Transaksi Bisnis E-Commerce : Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam Cet 1*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004.
- Hasanah R, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee. In *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2020
- Herian Sani, Jual Beli Kredit: Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqaha, *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 1, Hlm. 2016.
- <https://shopee.co.id/sistempembayaranShopeePayLater>, t.t.
- Ibn Abidin, *Hashiyat Rad al Muhtar*, Egypt : published by Mustafa at Babi at Halabi,1386H/1966M
- Ibn Qudamah, *Muafaq al Din and Shams al Din*, Baghdad : Dar 'Alam al-Kutub, 1972
- Iin Emy Prastiwi, dan Tira Nur Fitria Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1. 2021
- Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Imam Al-Hattab, *Mawahib al Jaleel li-sharh Mukhtasar Khalil*. Libiya : Al Najah Book shop, 2003
- Muhamad Rizal. Erna Maulina dan Nenden K. Fintech As One The Financing Solutions For SMES, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol, 3, No. 2. 2018
- Nur Anisa, Widodo Dwi, dkk. Analysis of Shopee Application Transactions Using the ShopeePayLater Feature: Study of Takhrij and Syarah Hadith an Islamic Business Economic Approach, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8. 2022.
- Oni sahrani, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, Jakarta : Republika Penerbit, 2020



- Rifatu Muzayanah dan Ana Nurwakhidah, dll. The Frame Of Sharia Economic On Paylater Payment System, *Islamiconomic*, Vol, 12, No. 1, 2021
- Robi'atul Adawiyah, *Hukum Pembayaran Dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015
- Sri Lestari, Naniek Utami, & Manik M. The Influence of Using ShopeePay and Shopee PayLater Features on Shopee User Purchasing Decisions During The Covid-19, *Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 16, No. 4, 2021.
- Taqiyuddin Abu Bakar, *Hukum Jual Beli Islam*. Jakarta : CV Bina Iman, 1995
- Vita Hasna Izdi Amelia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif, Skripsi UIUniversitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2021
- Yuana Yuana, *Transaksi pembayaran dalam Bisnis Islam*, 2018.